

Hanif Luthfi, Lc., MA.

# Budak

Dalam Literatur Fiqih Klasik



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Budak dalam Literatur Fiqih Klasik**

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA

jumlah halaman 43 hlm

### **JUDUL BUKU**

Budak dalam Literatur Fiqih Klasik

### **PENULIS**

Hanif Luthfi, Lc., MA

### **EDITOR**

Maharati Marfuah, Lc

### **SETTING & LAY OUT**

Ahmad Sarwat, Lc., MA

### **DESAIN COVER**

Muhammad Abdul Wahab, Lc

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

4 September 2019

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	4
Mukaddimah .....	6
A. Perbudakan dalam Sejarah dan Islam .....	8
1. Pengertian Budak .....	10
2. Nabi Ibrahim dengan Hajar .....	10
3. Nabi Yusuf Menjadi Budak .....	12
4. Asal dari Manusia adalah Merdeka.....	13
4. Budak-Budak Nabi .....	14
5. Macam-Macam Budak .....	15
B. Perlakuan Islam terhadap Budak.....	17
1. Pahala Budak jika Taat Kepada Tuannya .....	17
2. Dipanggil dengan Panggilan yang Baik.....	18
3. Makan sebagaimana Tuannya Makan.....	19
C. Islam Mempersempit Ruang Perbudakan .	20
1. Janji Pahala Memerdekakan Budak .....	20
2. Denda Melakukan Kesalahan.....	21
3. Masih Kerabat yang Mahram.....	26
4. Ummu Walad .....	26
5. Dipaksa Dimerdekakan .....	27
6. Dibantu Merdeka dengan Uang Zakat .....	27
D. Hukum-Hukum Fiqih Berkaitan Budak ...	28
1. Sebagai Aset .....	28
2. Bisa Diperjual-belikan.....	29

3. Bisa Disetubuhi oleh Tuannya .....	30
<b>E. Cara Menjadi Budak.....</b>	<b>34</b>
1. Menjadi Budak Sebelum Datangnya Islam .....	35
2. Menjadi Budak Setelah Datangnya Islam .....	36
3. Perang Sesama Muslim .....	38
4. Menjadikan Budak Orang yang Merdeka .....	38
<b>Penutup .....</b>	<b>42</b>

## **Mukaddimah**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah.

Bab budak dalam literatur fiqih Islam menempati bab yang cukup panjang. Bab Mukatab, Bab al-'Itqu, Bab Mudabbar, Bab Ummu Walad, Bab al-Wala' termasuk bab yang sering ditemui dalam buku fiqih klasik.

Hanya saja biasanya bab itu seperti bab yang asing. Tak jarang kyai atau ustadz melewati saja bab-bab diatas.

Selain dalam bab tersendiri, budak tak jarang menjadi contoh-contoh hukum fiqih dan masuk bab-bab lain seperti bab shalat jum'at dan jamaah yang tak wajib bagi budak, bab menurup aurat budak, bab denda setelah melakukan kesalahan dalam syariat, bab nikah, dan lainnya.

Banyak yang bertanya juga, kenapa Islam tak mengharamkan perbudakan? Pertanyaan ini seolah ingin mendiskreditkan ajaran Islam dengan kaca mata hari ini.

Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik, artinya ia sudah ada sejak dahulu. Bahkan ketika masa Socrates, Plato dan Aristoteles hidup sudah ada perbudakan. Namun demikian, Islam

membuat syari'at untuk memerdekakan budak dan sebaliknya tidak mensyari'atkan perbudakan.

Adapun bila kemudian perbudakan berkembang adalah bukan karena Islam. Perbudakan itu sebagaimana telah disebutkan di atas sudah ada sejak sebelum datangnya agama Islam.

Jika kita berlaku jujur bahwa metode yang paling bijaksana dalam memecahkan problem perbudakan adalah Islam. Dikatakan demikian, karena Islam menggunakan metode tidak secara revolusioner melainkan secara evolusi atau bertahap.

Bisa dilihat misalnya, beberapa ayat al-Qur'an telah mencantumkan baik secara tegas maupun secara tersirat tentang berbagai upaya untuk menghapus perbudakan. Bahkan jika ayat-ayat itu dirangkai dalam satu kesatuan yang utuh, maka akan tampak bahwa Islam sangat menghendaki hapusnya perbudakan baik dalam arti sempit atau harfiah maupun dalam arti luas atau kontekstual.

Hal itu berarti penghapusan perbudakan di situ bukan hanya terpaku pada pengertian budak secara fisik melainkan juga lebih jauh dari itu yaitu budak dalam perspektif ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Jika kita lihat lagi kapan dan dimana Islam muncul pertama, Kita patutnya bangga bahwa Islam sudah memulai meyadarkan manusia bahwa derajat manusia itu sama.

Apalagi bangsa modern ternyata baru saja dan belum lama menyadari jika perbudakan merupakan

hal yang melanggar hak asasi manusia.

Lantas bagaimana Islam sendiri melihat perbudakan? Ada berapa macam budak itu? Bagaimana menjadi budak dan bagaimana melepaskan diri dari perbudakan? Apa konsekwensi dari budak itu sendiri?

## **A. Perbudakan dalam Sejarah dan Islam**

Perbudakan merupakan hal yang sudah dikenal sejak lama. Perbudakan dikenal dalam peradaban-peradaban paling tua seperti Sumeria di Mesopotamia dari 3500 SM, serta hampir setiap peradaban lainnya.

Perbudakan juga sudah dikenal dalam peradaban Mesir Kuno, Akkadia, Elamit, Asiria, Babilonia, Hattia, Hittit, Amorit, Yunani Kuno, Kanaan, Eblait, Hurria, Mitanni, Israel, Persia, Medes, Kassit, Luwia, Moabit, Edomit, Ammonit, Armenia, Khaldea, Filistin, Skitia, Nubia, Kushit, dan lain-lain.

Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia melakukan praktik perbudakan. Di Eropa, pada abad ke-14, Portugis mendatangkan ratusan budak yang berasal dari Afrika untuk bekerja sebagai pembantu atau bekerja di perkebunan di wilayah Spanyol, Portugal dan Italia.

Saat itu, perbudakan tidak dipandang sebagai suatu tindakan kejahatan, tetapi bagian dari tatanan sosial. Memiliki budak adalah hal yang cukup bergengsi kala itu, sehingga permintaan akan budak pun terus meningkat.



Bahkan di abad ke-19, masih banyak ditemui perbudakan. David P. Forsythe menyatakannya: "Kenyataannya menyatakan bahwa pada permulaan abad kesembilan belas, tiga per empat dari seluruh orang yang hidup terjebak dalam perjuangan melawan keterikatan mereka dalam beberapa perbudakan<sup>1</sup>.

Seiring berjalannya waktu, berbagai negara di dunia mulai menghapus sistem perbudakan. Di bawah lembaga PBB, negara-negara juga mulai meratifikasi Konvensi Perbudakan 1926 sebagai salah satu komitmen melawan tindakan perbudakan dan menghapusnya dalam tatanan kehidupan sosial.

Kini setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan punya hak asasi yang harus dihormati orang lain dan dilindungi hukum internasional<sup>2</sup>.

Dalam sejarah bangsa Indonesiapun perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Hal ini tercermin dari

---

<sup>1</sup> David P. Forsythe (2009). *"Encyclopedia of Human Rights, Volume 1"*. Oxford University Press. p. 399. ISBN 0195334027

<sup>2</sup> <https://tirto.id/wajah-perbudakan-zaman-dulu-dan-zaman-modern-csuM> oleh: Yanita Debora, diakses: 4 September 2019

banyaknya selir yang dimilikinya<sup>3</sup>.

Dalam sejarah Islam sebelum Nabi Muhammad, ada beberapa sejarah tentang perbudakan, bahkan dijalani oleh para Nabi.

## 1. Pengertian Budak

Budak dalam bahasa Indonesia bukanlah budak dalam bahasa Sunda atau Melayu. Budak dalam bahasa Arab biasanya terwakili dengan kata (العبد) al-abdu untuk laki-laki atau (الأمّة) al-amatu untuk perempuan. Kadang pula dengan memakai istilah (الرقيق) ar-raqiq yang berarti juga budak. Perbudakan bahasa Arabnya adalah (الرق) ar-riqqu.

Ar-riqqu secara bahasa artinya lembut atau lemah<sup>4</sup>. Secara istilah perbudakan berarti sebuah sistem sosial yang sudah ada sejak masa lampau, dimana seseorang yang berstatus budak maka dia dimiliki oleh tuannya, serta menjadi barang yang bisa diperjual-belikan<sup>5</sup>.

## 2. Nabi Ibrahim dengan Hajar

Hajar awalnya adalah budak dari Nabi Ibrahim yang asalnya adalah pemberian dari Raja Mesir saat itu.

Kejadiannya ketika Sarah ditangkap dan diberikan

---

<sup>3</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hal 1.

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, juz 11, hal. 415

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad Hasan al-Jamal, *ar-Riqqu fi al-Jahiliyyah wa al-Islam*, hal. 153

kepada raja Mesir untuk digauli, dia berdoa kepada Allah agar selamat. Maka sang raja tercekik lehernya sampai 3 kali. Maka Sarah dilepaskan oleh raja dan diberi hadiah seorang budak, yaitu Hajar. Sebagaimana hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَحْدَمَ وَلِيدَهُ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَحْدَمَهَا هَاجَرَ»  
صحيح البخاري (167 /3)

*Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Nabi Ibrahim Alaihissalam berhijrah bersama Sarah lalu diberi Ajara (Siti Hajar), lalu Sarah kembali dan berkata: “Apakah kamu mengerti bahwa Allah telah mengenyahkan orang kafir dan menghadiahi seorang hamba sahaya?” Dan berkata Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Menghadiahkan Hajar sebagai pelayan”. (HR. Bukhari).*

Ibnu Katsir (w. 774 H) menyimpulkan dari kejadian tadi bahwa *at-tasarri* atau menggauli budak wanitanya sendiri itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim

*alaihi as-salam*<sup>6</sup>.

### 3. Nabi Yusuf Menjadi Budak

Dalam sebuah kisah dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa Nabi Yusuf dahulu pernah dijual dan menjadi budak.

{ وَشَرُّوهُ بِتَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ }  
[يوسف: 20]

*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (Q.S. Yusuf: 20)*

Islam mensyariatkan pembebasan budak, dan tidak mensyariatkan perbudakan. Meski begitu Islam tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya.

Nabi Muhammad Saw sendiri, contohnya, memiliki budak laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin masuk Surga, serta para Sahabat Nabi lainnya, kemudian para Imam dan kaum Muslim awam.

Al-Qur'an turun di zaman dimana perbudakan menjadi hal yang dianggap biasa. Bukan berarti Al-Qur'an menganggap biasa perbudakan.

<sup>6</sup> Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 2/ 76

#### 4. Asal dari Manusia adalah Merdeka

Justru Al-Qur'an menjadikan manusia sebagai seorang yang merdeka yang tak menghamba kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi. Maka asal dari manusia adalah merdeka. Sebagaimana ayat Al-Qur'an:

{ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } [البقرة: 30]

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (Q.S. al-Baqarah: 30).*

Dalam ayat lain, manusia telah mendapatkan kemuliaan diantara para makhluk yang telah Allah ciptakan:

{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } [الإسراء: 70]

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. al-Isra': 70).*

## 4. Budak-Budak Nabi

Budak Nabi pasti membantu Nabi dalam kesehariannya. Meski tak semua pembantu Nabi adalah budaknya. Sebut saja Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Uqbah bin Amir, Asla' bin Syuraik, Bilal bin Rabah, Sa'ad, Abu Dzar al-Ghifari, Aiman bin Ubaid, Ummu Aiman<sup>7</sup>. Mereka adalah shahabat Nabi yang membantu Nabi dalam kesehariannya, tetapi mereka adalah manusia merdeka dan bukan budak.

### a. Laki-laki

Budak Nabi yang laki-laki ada banyak sekali. Mereka adalah Zaid bin Haritsah; mantan anak angkat Nabi yang dimerdekakan dan dinikahkan dengan Ummu Aiman, sehingga lahir Usamah.

Budak lain adalah Aslam, Abu Rafi', Tsauban, Abu Kabsyah Salim, Syaqrان atau Shalih, Rabah Naubi, Yasar Naubi, Mud'im, Karkarah, Anjasyah, Mahran Safinah bin Faruh, Unshah Abu Masyrah, Aflah, Ubaid, Thahman Kaisan, Dzakwan, Mahran, Marwan, Hunain, Sundar, Fadhalah, Mabur, Waqid, Abu Waqid, Qasam, Abu Usaib dan Abu Muwaihbihah<sup>8</sup>.

### b. Wanita

Sedangkan budak perempuan Nabi yaitu Salma Ummu Rafi', Maimunah bintu Saad, Khadhah, Radhwa, Razinah, Ummu Dhamirah, Maimunah bintu

---

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), *Zad al-Ma'ad*, juz 1, hal. 113

<sup>8</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), *Zad al-Ma'ad*, juz 1, hal. 111

Usaib, Mariyah dan Raihanah.

Sedangkan diantara budak wanitanya Nabi, ada 2 yang digauli atau menjadi sariyyah Nabi yaitu: Pertama, Mariyah binti Syam'un al-Qibthiyyah; ibu dari Ibrahim. Mariyah ini menjadi Ummu Waladnya Nabi, yang mana dia akan menjadi merdeka setelah Nabi wafat. Kedua adalah Raihanah binti Syam'un al-Quradziyyah. Dia masuk Islam, lantas dimerdekakan oleh Nabi.<sup>9</sup>

Meski Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) menyebutkan bahwa ada 4 budak wanita yang digauli oleh Nabi. Mereka adalah: Mariyah al-Qibthiyyah, Raihanah, seorang wanita yang diberikan oleh Zainab bintu Jahsy dan seorang wanita lagi yang tak disebutkan namanya oleh Ibnu Qayyim<sup>10</sup>.

## 5. Macam-Macam Budak

Ada 2 model budak dalam literatur fiqih klasik; *qinnun* (القن) dan *muba'adh* (المبعض).

*Qinnun* adalah budak asli yang belum ada perjanjian kemerdekaannya sama sekali<sup>11</sup>. Baik dimiliki secara sendiri atau bersama, misalnya diwariskan dari orang tua kepada para anaknya.

Adapun *muba'adh* adalah budak yang

---

<sup>9</sup> Ibnu Katsir ad-Dimasyqi (w. 774 H), *al-Bidayah wa an-Nihayah*, juz 8, hal. 202

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), *Zad al-Ma'ad*, juz 1, hal. 111

<sup>11</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 23/12

setengahnya sudah merdeka atau ada perjanjian kemerdekaannya. Ada 3 istilah budak *muba'adh*; *mudabbar*, *ummu walad*, dan *mukatab*.

Seperti *Mudabbar*; yaitu budak yang akan merdeka setelah tuannya meninggal. Hal itu setelah diperjanjikan oleh tuannya bahwa jika tuan itu meninggal, maka budak itu akan merdeka. Contoh lain adalah *Ummu Walad*. *Ummu Walad* adalah budak perempuan yang dihamili oleh majikannya dan melahirkan anak dari hubungan seksual dengan majikannya. Nama lainnya adalah *mustauladah*.

Contoh lain adalah *Mukatab*. *Mukatab* adalah budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mengangsur<sup>12</sup>.

Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan:

{وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (Q.S. an-Nur: 33).*

<sup>12</sup> Taqiyyuddin al-Hishni (w. 829 H), *Kifayat al-Akhyar*, hal. 580



## B. Perlakuan Islam terhadap Budak

### 1. Pahala Budak jika Taat Kepada Tuannya

Seorang budak yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan berbakti kepada tuannya maka ia mendapat pahala yang besar, dua kali lipat.

Dari Abu Musa al-Asy'ari Radhiallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ فَعَدَّاهَا فَأَحْسَنَ غِدَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

*“Tiga kelompok yang akan diberikan pahala mereka dua kali: (1) Laki-laki ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya lalu berjumpa dengan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian ia beriman kepada beliau, mengikutinya dan membenarkannya, maka ia memperoleh dua pahala. (2) Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala. Dan (3) seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberi makanan, pendidikan, dan pelajaran yang baik, kemudian ia membebaskan dan menikahnya, maka ia memperoleh dua pahala.”* (HR. Bukhari dan

Muslim)

## 2. Dipanggil dengan Panggilan yang Baik

Islam melarang bersikap buruk terhadap budak, menghina dan melecehkannya sebagai budak.

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَ أُمِّي وَلِيَقُولَ فَتَايَ وَفَتَاتِي

“Janganlah salah seorang diantara kalian mengatakan: Hai hamba laki-lakiku, hai hamba perempuanku, akan tetapi katakanlah : Hai pemudaku (laki-laki), hai pemudiku (perempuan).”  
(HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan budaknya, Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Kejadian itu sebelum anak angkat sampai nasabnya berganti kepada bapak angkatnya dilarang dalam Islam.

Dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, ia berkata:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ  
حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

“Zaid bin Haritsah maula Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-, (Ibnu Umar berkata), “Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengna panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat; (panggillah anak-anak angkatmu dengan (menasabkan kepada) nama bapak-bapak mereka,

karena itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Makan sebagaimana Tuannya Makan

Kegiatan makan tentu hal yang biasa, memberi makan budak juga hal yang biasa. Tapi yang tak biasa adalah memberi makan budak sebagaimana tuannya makan. Tentu hal ini sangat luar biasa. Dimana hari ini hanya Cuma menjadi bos saja kadang tak mau makan seperti karyawannya atau makan bersama karyawannya. Banyak orang yang cuma jadi petinggi sudah tidak mau berpakaian seperti pegawainya.

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

“Budak memiliki hak makan/lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya.” [HR. Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi].

Nabi menganjurkan orang yang mempunyai budak untuk memberinya makan sebagaimana sang tuan makan, memberi pakaian sebagaimana sang tuan berpakaian. Maka ini termasuk prinsip persamaan dimana tak dibedakan antara makan dan pakaiannya budak dengan tuannya. Dalam hadits lain, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

*"Mereka (para budak) adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian, maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada dibawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan seperti yang ia makan, pakaian seperti yang ia pakai. Dan janganlah kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka."* (HR. Bukhari)

### **C. Islam Mempersempit Ruang Perbudakan**

Islam sangat menganjurkan untuk menghilangkan perbudakan dari muka bumi. Banyak sekali anjuran dan janji pahala bagi orang yang memerdekakan budak. Selain juga Islam memberikan denda pelanggaran syariat dengan salah satunya adalah memerdekakan budak.

#### **1. Janji Pahala Memerdekakan Budak**

Banyak ayat dan hadits yang berbicara tentang pahala besar yang akan diberikan Allah kepada orang yang memerdekakan budak. Allah Ta'ala berfirman:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةً

“Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.” [QS. Al-Balad: 11-13]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتَقَ فَرْجُهُ بِفَرْجِهِ» (متفق عليه واللفظ لمسلم (صحيح مسلم (1147 /2)

“Barang siapa membebaskan budak yang muslim niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya. “ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَأَكُهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. “ (HR. Tirmidzi, beliau mengatakan hadits ini Hasan Shahih (No. 1547)

## 2. Denda Melakukan Kesalahan

Salah satu cara Islam menghapuskan perbudakan adalah dengan mewajibkan memerdekakan budak sebagai denda pelanggaran syariah.

### **a. Denda Melanggar Sumpah**

Misalnya denda melanggar sumpah. Sebagaimana ayat:

{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [المائدة: 89]

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Q.S. al-Maidah: 89).*

### **b. Membunuh Mukmin tanpa Disengaja**

Contoh lain adalah jika membunuh karena salah tidak sengaja.

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا} [النساء:]

[92

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (Q.S. an-Nisa': 92).*

### **c. Membunuh Orang Kafir yang ada Perjanjian**

Contoh lain adalah ketika seorang mukmin membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam. Dalam surat an-Nisa' disebutkan:

{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]

*Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang*

beriman. (Q.S. an-Nisa': 92).

#### **d. Dzihar kepada Istri**

Contoh lain adalah jika dzihar kepada Istri. Dzihar ini salah satu bab dalam fiqih cerai dimana seorang suami tak mau menggauli istri dengan menyamakan istri dengan punggung ibunya.

{وَالَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمُ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة:

[3

*Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Mujadilah: 3).*

#### **e. Jima' Siang Hari Ramadhan**

Salah satu hukuman bagi orang yang dengan sengaja berhubungan badan suami-istri di siang hari Ramadhan adalah dengan memerdekakan budak. Sebagaimana dalam hadits Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت.



قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» الْحَدِيثُ. (صحيح البخاري (32 / 3))

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: "Wahai, Rasulullah, celaka !" Beliau menjawab, "Ada apa denganmu?" Dia berkata, "Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa." . Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?" (HR. Bukhari).

## f. Melukai Budak

Melukai budak juga termasuk sebuah kejahatan, dimana Nabi dahulu pernah memberi hukuman kepada tuan yang melukai budak dengan memberi kemerdekaan bagi budak tersebut.

Maka, barang siapa melukai tubuh budaknya maka ia wajib membebaskan budaknya tersebut. Dalam sebuah hadits yang mengisahkan adanya seorang tuan yang memotong hidung budaknya, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada budak itu.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ: "مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ". (مسند أحمد، 315 / 11).

*“Pergilah engkau karena sekarang engkau orang yang merdeka”, maka budak itu berkata: “Ya Rasulullah saya ini maula (budak) siapa”, Beliau menjawab : “Maula Allah dan RasulNya.” (Hasan, HR. Ahmad II/182, Abu Daud No. 4519, Ibnu Majah No. 2680, Ahmad II/225).*

### 3. Masih Kerabat yang Mahram

Barang siapa memiliki budak yang ternyata masih kerabat dekatnya (mahramnya) maka wajib atas pemiliknya untuk membebaskan secara terpaksa. Berdasarkan hadits:

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

*“Barang siapa memiliki budak yang termasuk kerabatnya bahkan mahromnya maka budak itu merdeka. (HR. Abu Daud)*

### 4. Ummu Walad

Ummu walad adalah budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Maksudnya budak wanita itu disetubuhi oleh tuannya, lantas budak itu melahirkan anak. Maka anak yang lahir pasti merdeka atau bukan budak. Wanita itu akan merdeka setelah tuannya meninggal.

Sebagaimana hadits Dari Ibnu Abbas secara marfu’,

أَيُّمَا أُمَّةٍ وُلِدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ

*“Budak wanita mana pun yang melahirkan anak tuannya maka ia bebas setelah kematian tuannya.”*  
[HR. Ibnu majah, dishahihkan oleh Al-Hakim]

## 5. Dipaksa Dimerdekakan

Seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang, kemudian salah seorang pemilik membebaskan bagiannya, maka pemilik tadi harus membebaskan bagian sekutunya secara paksa. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ

*“Barangsiapa membebaskan bagiannya dari seorang budak, maka ia wajib membebaskan seluruhnya.”* (HR. Bukhari)

## 6. Dibantu Merdeka dengan Uang Zakat

Disebutkan dalam Surat at-Taubat: 60 tentang peruntukan zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-*

*pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)*

## **D. Hukum-Hukum Fiqih Berkaitan Budak**

Ada beberapa hukum fiqih berkaitan dengan budak dalam literatur fiqih Islam klasik.

### **1. Sebagai Aset**

Ketika seorang tuan memiliki budak, maka kepemilikannya atas budak itu setara dengan kepemilikan atas nilai suatu harta, atau hewan ternak dan hewan peliharaan.

Dengan kata lain, memiliki budak berarti memiliki investasi, karena budak termasuk harta yang produktif, yang bisa menghasilkan pemasukan, baik berupa uang atau sejenisnya. Bahkan budak juga bisa dipelihara untuk dikembang-biakkan.

Orang kaya biasanya punya banyak budak dari berbagai jenis dan level. Berapa jumlah budak yang dimiliki oleh seseorang di masa itu, adalah salah satu ukuran status sosial, dan juga ukuran tingkat kekayaan yang dimiliki.

Sangat banyak dalil yang menyebutkan bahwa budak itu menjadi aset yang bisa diperjual-belikan, bisa dihibahkan dan bisa diwariskan.

Salah satu dalil itu adalah hadits dimana Basyir memberikan hartanya kepada Nu'man; salah satu anaknya berupa harta yaitu budaknya:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحْلَتُهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْجِعْهُ» (صحيح مسلم (1241 /3)

*“Sungguh saya telah memberikan kepada anak laki-laki saya ini seorang pembantu laki-laki”. Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam– bersabda: “Apakah semua anakmu kamu berikan hal yang sama?”, ia menjawab: “Tidak”. Maka Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam– bersabda: “Maka kembalikanlah”. (HR. Bukhori: 2586 dan Muslim: 1623)*

## 2. Bisa Diperjual-belikan

Karena nilai budak tidak lebih dari sekedar aset, maka budak bisa diperjual-belikan dengan harga yang ditawarkan dan disepakati.

Di semua kota dan peradaban di masa lalu, selalu ada pasar budak, dimana budak-budak didatangkan dari jauh untuk dipamerkan dan ditawarkan kepada penawar tertinggi.

Tidak terkecuali di Kota Mekkah Al-Mukarramah di

masa itu, juga ada hari-hari dimana orang datang ke pasar untuk menjual atau membeli budak. Juga ada para broker yang selalu siap mensuplai budak-budak yang dibutuhkan.

Biasanya semakin kuat dan kekar seorang budak, harga jualnya akan semakin tinggi. Dan budak perempuan terkadang punya nilai harga tertentu, baik dari segi kecantikannya, atau juga dipengaruhi dari jenis dan ras budak itu.

Persis kalau kita datang ke toko hewan peliharaan, harga hewan-hewan itu bervariasi tergantung dari banyak faktor.

### 3. Bisa Disetubuhi oleh Tuannya

Hal yang berlaku di semua peradaban manusia saat itu bahwa budak wanita yang dimiliki boleh disetubuhi oleh tuan pemiliknya, tanpa lewat proses pernikahan sebelumnya.

Dan hal itu juga berlaku di dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran Al-Kariem disebutkan hal tersebut :

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]

*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mu'minun : 5-6).*

Ayat lain tentang menyetubuhi budak wanita

disebutkan dalam surat an-Nisa: 24:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... الآية [النساء:]

[24

*Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Q.S. an-Nisa: 24).*

Dalam bahasa fiqih, budak wanita yang digauli oleh tuannya disebut dengan *surriyyah* (السرية) dengan dibaca *dhammah* huruf sin-nya. Kata *as-Sirr* awalnya bermakna jima'<sup>13</sup>. Adapula yang menyebut makna *sirr* adalah rahasia, karena kebanyakan orang yang memiliki budak untuk digauli itu disembunyikan, baik dari istrinya atau dari orang lain. Maka menjadikan budak perempuan sebagai wanita yang digauli disebut dengan *at-tasarriy*<sup>14</sup>.

*As-surriyyah* ini lebih spesifik daripada *milku al-yamin*. Karena sebenarnya *milku al-yamin* ini bermakna budak yang dimiliki, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana ayat Al-Qur'an:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ { [النور: 58]

<sup>13</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 11/294

<sup>14</sup> Ali al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, 58

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari)...” (QS. An-Nur: 58).

Meskipun kebanyakan *milku al-yamin* digunakan untuk merujuk kepada budak perempuan.

Maka Imam as-Syafi’i (w. 204 H) menuliskan<sup>15</sup>:

فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّ مَا أَبَاحَهُ مِنَ الْفُرُوجِ فَإِنَّمَا  
أَبَاحَهُ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ النَّكَاحِ أَوْ مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ. (الأم  
للشافعي (46 / 5)

*Al-Qur’an menjelaskan bahwa farji wanita itu halal dengan 2 cara, nikah dan milku al-yamin (budak wanita).*

Perlu diketahui juga persetubuhan ini hanya dilakukan oleh tuan laki-laki kepada budak perempuannya. Selain itu maka statusnya adalah haram, baik ketika budaknya laki-laki tuannya laki-laki, atau budaknya perempuan tuannya perempuan, atau budaknya laki-laki tuannya perempuan. Bahkan seorang budak laki-laki haram hukumnya menikahi tuannya perempuan.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyebutkan<sup>16</sup>:

فَصُلِّ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِيِّ: أَجْمَعٌ

<sup>15</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi’i (w. 204 H), *al-Umm*, 5/46

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah al-Hanbali, *al-Mughni*, 7/ 148



أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ. (المغني لابن قدامة (148 /7)

*Haram seorang hamba sahaya laki-laki menikahi tuannya perempuan. Ibnu Munzir menyebutkan bahwa ini adalah kesepakatan para ulama.*

Selama budak perempuannya tadi tidak dalam masa dilarang bersetubuh, misalnya sedang haid, nifas, atau sudah punya suami, atau seorang kafir non ahli kitab, atau dimiliki bersama dengan orang lain. Jika seorang budak wanita telah disetubuhi tuannya, maka statusnya menjadi *surriyah* bagi tuannya itu<sup>17</sup>.

Apakah menggauli budak wanita butuh akad nikah? Tentu tidak butuh akad nikah. Hal itu karena budak itu milik tuannya sendiri.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyebutkan<sup>18</sup>:

فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّتَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ. (المغني لابن قدامة (148 /7)

*Seorang tuan tak perlu menikahi budaknya. Karena budak itu miliknya, termasuk memiliki manfaat yang dimiliki budaknya, termasuk halal farjinya.*

Hanya saja menggauli budak wanita itu ada

<sup>17</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 23/23

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah al-Hanbali, *al-Mughni*, 7/ 148

syaratnya:

Pertama, miliknya sendiri secara sempurna. Baik dimiliki dari beli budak, atau diberi atau mendapatkan dari warisan. Dimiliki sendiri maksudnya tidak dimiliki bersama orang lain. Misalnya jika budak wanita itu diwariskan kepada beberapa anak. Maka tak boleh digauli oleh salah satu anaknya. Termasuk bukan budak yang *muba'adh*. Karena sebagian diri budak tadi sudah merdeka dan budak itu bukan sepenuhnya milik tuannya<sup>19</sup>.

Kedua, budak perempuan tadi muslimah atau ahli kitab. Sebagaimana dalam pernikahan pada umumnya.

Ketiga, bukan termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana biasanya. Seperti budak itu menjadi istri orang lain, atau sedang masa iddah, atau masa *istibra'* atau masa menunggu kekosongan rahimnya setelah dibeli atau didapatkan<sup>20</sup>. Jika seorang budak wanita telah dijima' oleh tuannya, maka anaknya, ibunya menjadi haram digauli sebagaimana dalam bab nikah.

## **E. Cara Menjadi Budak**

Telah dibahas diatas tentang macam-macam budak dalam literatur fiqih Islam, hukum berkaitan

---

<sup>19</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 11/298

<sup>20</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 23/23

dengan budak dan perlakuan Islam terhadap budak.

Lantas bagaimanakah cara menjadi budak? Apakah budak itu menurun ke anak? Bisakah seorang yang awalnya bukan budak menjadi budak? Apakah seorang pekerja misalnya TKI disamakan dengan budak? Bisakah seorang yang mengaku sendiri menjadi budak, sehingga bisa disetubuhi bosnya? Benarkah jika laki-laki dan perempuan sama-sama suka boleh berhubungan badan tanpa nikah layaknya tuan dan budaknya?

## 1. Menjadi Budak Sebelum Datangnya Islam

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri menjelaskan bahwa dahulu sebelum datangnya Islam, seorang bisa menjadi budak itu dengan beberapa cara:<sup>21</sup>

### 1. Perang [الحرب]

Jika sekelompok manusia memerangi kelompok manusia lainnya dan berhasil mengalahkannya, maka mereka menjadikan para wanita dan anak-anak kelompok yang berhasil dikalahkannya sebagai budak.

### 2. Kefakiran [الفقر]

Tidak jarang kefakiran mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya. Tapi itu zaman dahulu.

### 3. Perampokan dan pembajakan [الإختطاف بالتلصص و]

---

<sup>21</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Berut: Darul Bayan, cet. I, 1427 H), hal. 443

## القرصة

Pada masa lalu rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang Negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Di samping itu para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya, dan jika mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka menjual para penumpangnya di pasar-pasar budak Eropa dan mereka memakan hasil penjualannya.

## 2. Menjadi Budak Setelah Datangnya Islam

Setelah Islam datang, Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak begitu saja.

Setidaknya ada 2 jalur menjadi budak setelah datangnya Islam.

Pertama, ia keturunan budak, yakni berasal dari hasil pernikahan antara budak laki-laki dan budak perempuan, atau antara budak perempuan dengan laki-laki selain tuannya maka anaknya menjadi budak juga. Maka keturunan budak ini menjadi budak juga bagi tuan dari ibu yang budak tadi<sup>22</sup>.

Kedua, karena seseorang itu menjadi pihak yang kalah perang melawan umat Islam, lantas ditahan dan dijadikan budak.

Panglima perang memiliki kewajiban memberikan

---

<sup>22</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 23/13

perlakuan yang tepat terhadap para tawanan itu.

Pilihan kepada panglima perang pun tak lantas menjadikan tawanan itu budak. Ditawan lantas dibebaskan begitu saja tanpa tebusan atau dengan dimintai tebusan.

Sebagaimana ayat Al-Qur'an:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

*“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti” [QS.Muhammad: 4].*

Pilihan itu didasarkan dengan melihat kemaslahatan umum. Bisa jadi tawanan perang yang laki-laki dibunuh tanpa ditawan atau dibebaskan.

Maka, perbudakan di dalam Islam bukan dengan cara perampasan manusia, ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka.<sup>23</sup>

Adapun jika seseorang sudah menjadi budak, maka kita bisa memilikinya dengan membelinya atau dihadiahi, atau mendapatkan warisan dari pewaris

---

<sup>23</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Baerut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, cet. II) hal. 562

kita yang memiliki budak<sup>24</sup>.

### 3. Perang Sesama Muslim

Adapun perang antara sesama muslim, maka tidak boleh yang menang memperbudak yang kalah. Ibrahim M. Hasan Al-Jamal menyatakan<sup>25</sup>:

الإسلام لا يبيح أن يسترق مسلم مسلماً مهما كانت الدوافع  
العدائية بينهما، فالمسلم المولود من أبوين حرين لا يجوز  
استرقاقه في أي حال من الأحوال

*Artinya: Islam tidak membolehkan seorang muslim memperbudak muslim yang lain walaupun terjadi permusuhan di antara keduanya. Seorang muslim yang lahir dari kedua orang tua yang merdeka tidak boleh dijadikan budak dalam keadaan apapun.*

### 4. Menjadikan Budak Orang yang Merdeka

Pernah suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada penulis, bisakah dia menjadikan dirinya budak?

Sebuah pertanyaan yang aneh. Dimana kebanyakan orang ingin hidup merdeka, malah dia ingin menjadi budak.

Usut punya usut, ternyata wanita itu berstatus sekretaris dari bos laki-laki. Dia ingin menjadi budak

<sup>24</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 23/13

<sup>25</sup> Ibrahim Muhammad Hasan al-Jamal, *ar-Riqqu fi al-Jahiliyyah wa al-Islam*, hal. 83

dari bosnya. Karena menurut pengetahuan pendeknya bahwa budak itu boleh disetubuhi tuannya tanpa adanya ikatan pernikahan.

Tentu jawabnya tak bisa orang yang merdeka memproklamirkan dirinya menjadi budak dari seseorang begitu saja.

Seorang yang aslinya merdeka dan bukan budak, tidak bisa menjadi budak begitu saja. Baik menjadi budak itu dengan pengakuan pribadi dari seorang itu atau ketika orang itu dijual oleh orang lain.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan<sup>26</sup>:

الاصل في الأدميين الحرية. (المجموع شرح المذهب (15/286)

*Asal dari anak adam adalah merdeka.*

Dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Bukhari, Nabi menyebutkan dalam hadits qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " (صحيح البخاري، 3 / 90)

*Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku*

<sup>26</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *al-Majmu'*, 15/ 286

*berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari).*

Dalam hadits lain riwayat Ibnu Majah disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، الرَّجُلُ يُوْمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا - يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنْ اعْتَبَدَ، مُحَرَّرًا» سنن ابن ماجه (311 / 1)

*Jari Abdullah bin Amr ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang shalatnya tidak diterima; seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya, orang yang tidak melaksanakan shalat kecuali telah habis waktunya, dan orang yang memperbudak orang merdeka. ". (HR. Ibnu Majah)*

Memperbudak manusia merdeka adalah perbuatan kedzaliman, yang layak mendapatkan hukuman setimpal. Sehingga betapa kejamnya perbuatan ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan ancaman sangat keras.

Tidak bisa kita bayangkan, bagaimana kondisi



orang yang menjadi musuh Allah ketika di akhirat. Di saat tidak ada lagi harapan untuk bertaubat. Sementara di hadapannya hanya ada dua pilihan, surga nan indah, ataukah neraka jahanam siap membakar. Kemanakah mereka akan diarahkan?

Syeikh Syihabuddin al-Hamawi al-Hanafi (w. 1098 H) menyebutkan bahwa memperbudak manusia yang merdeka meski dengan keridhaan seorang tersebut merupakan hal yang dosa dan melanggar hak Allah *subhanahu wa ta'ala*<sup>27</sup>. Beliau menyebutkan:

لَمْ يَجْزُ اسْتِرْقَاقُ الْحُرِّ بِرِضَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.  
(غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 406))

*Tidak boleh memperbudak manusia yang merdeka, karena hal itu menggugurkan hak Allah.*

Seorang muslim atau orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam yang aslinya merdeka, meski dijual dan dijadikan budak maka dia tetap berstatus merdeka. Sebagaimana tertulis dalam kitab al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah<sup>28</sup>:

الاسترقاق بختف الحر، أو سرقته، أو إكراهه، أو التوصل إلى جعله في حبال الرق، بأي وسيلة، كل ذلك محرم، ولا يصح

---

<sup>27</sup> Syihabuddin al-Hamawi al-Hanafi, *Ghumazu Uyun al-Bashair*, 2/ 406

<sup>28</sup> Wizarat al-Auqaf, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 23/14

منه شيء، بل يبقى المخطوف أو المسروق حراً إن كان معصوماً بإسلام أو عهد. (الموسوعة الفقهية الكويتية 23/14)

*Perbudakan dengan menculik orang yang merdeka, mencurinya atau memaksanya maka hal itu termasuk perbuatan haram dan tidak sah. Orang yang dipaksa menjadi budak tadi tetap berstatus merdeka.*

Maka sangat mudah menjawab pertanyaan, apakah tenaga kerja Indonesia di negara Arab itu berstatus hukum budak? Jawabnya tentu tidak.

## **Penutup**

Pembahasan perbudakan dalam kitab klasik memang seperti hanya dalam dongeng saja. Tetapi hal itu termaktub dalam sejarah perjalanan sejarah, baik sebelum Islam maupun setelah Islam datang.

Bukan berarti Islam menyuburkan perbudakan, atau bahkan membuat perbudakan, tetapi Islam menjunjung tinggi nilai dan hak asasi manusia.

Bisa dikatakan metode yang paling bijaksana dalam memecahkan problem perbudakan adalah Islam. Dikatakan demikian, karena Islam menggunakan metode tidak secara revolusioner melainkan secara evolusi atau bertahap.

Dalam tulisan ini tentu banyak bab yang belum dibahas secara tuntas, semoga buku kecil ini bisa sedikit memberi gambaran tentang budak dalam literatur fiqih klasik dan bisa disempurnakan dikemudian hari. *Inshaallah*.

□



## Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: [0856-4141-4687](tel:0856-4141-4687)

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)